



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-02/PP.IKPI/X/2019

7 Oktober 2019

Hal : Pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang IKPI sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Keputusan Kongres XI IKPI, Batu, Jawa Timur

Yang Terhormat:

1. Ketua Pengurus Daerah IKPI
 2. Ketua Pengurus Cabang IKPI
 3. Anggota IKPI
- di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah diselesaikan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Panitia Ad Hoc pada tanggal 8 September 2019 berdasarkan amanat Kongres XI IKPI, Batu, Jawa Timur, dan proses pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih dalam proses, perlu diberitahukan kepada seluruh anggota IKPI terkait dengan pembentukan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang sebagai berikut:

I. Umum

1. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar, Organ perkumpulan terdiri dari:
 - a. Kongres/Kongres Luar Biasa
 - b. Pengurus Perkumpulan
 - c. Pengawas Perkumpulan
2. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar, Pengurus Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Daerah; dan
 - c. Pengurus Cabang.

II. Pengurus Pusat

Pengurus Pusat telah terbentuk tanggal 19 September 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Umum IKPI Nomor 01/KEP-KTU-IKPI/IX/2019 tanggal 19 September 2019

III. Pengurus Daerah

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga diatur bahwa Ketua Pengurus Daerah diangkat oleh Pengurus Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Cabang
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga diatur bahwa Ketua Pengurus Daerah diangkat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Pengurus Pusat terbentuk.
3. Rekomendasi calon Ketua Pengurus Daerah dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan memperhatikan syarat menjadi Pengurus Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:
Syarat menjadi Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. *Sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun menjadi Anggota Tetap Perkumpulan;*

- h. Tidak terlibat di dalam kegiatan organisasi terlarang berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
 - i. Ketua Cabang tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/pucuk pimpinan di organisasi/perkumpulan profesi lainnya, dan/atau partai politik;*
 - j. Loyal terhadap Perkumpulan termasuk menghadiri rapat dan kegiatan Perkumpulan;*
 - k. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Cabang;*
 - l. Tidak merangkap sebagai Pengurus Daerah, atau Pengurus Pusat atau Pengawas; dan*
 - m. Tidak pernah dikenai sanksi pidana penjara.*
3. Ketua Cabang terpilih dan Pengurus Cabang yang baru dilaporkan oleh Pengurus Cabang yang lama kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbentuknya Pengurus Cabang yang baru untuk disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat
4. Bagi Cabang yang tidak memiliki calon Ketua Cabang baru selain Ketua Cabang lama, Rapat Anggota Cabang dapat memilih Ketua Cabang lama dengan syarat kondisi tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Anggota Cabang yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (17) Anggaran Rumah Tangga
5. Pengurus Cabang yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Cabang yang baru diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (19) Anggaran Rumah Tangga
6. Peralihan dalam penerapan ketentuan ini untuk pertamakali diatur dalam Pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga tentang Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:
- Ayat (3)*
Sehubungan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan yang mengatur maksimum masa jabatan Ketua Cabang selama 2 (dua) kali periode kepengurusan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Tahun 2014, maka periode masa jabatan pertama kali Ketua Cabang dihitung sejak periode 2014-2019.
- Ayat (4)*
Bagi Ketua Cabang yang diangkat dalam masa periode kepengurusan 2014-2019 dengan periode masa jabatan:
- a. Kurang dari ½ (satu per dua) masa periode kepengurusan, maka dianggap belum pernah menjabat sebagai Ketua Cabang.*
 - b. Lebih dari ½ (satu per dua) masa periode kepengurusan, maka dianggap telah menjalani periode masa jabatan 1 (satu) periode kepengurusan.*
- Ayat (5)*
Ketua Cabang yang telah dipilih setelah Kongres XI Perkumpulan sampai dengan tanggal pembentukan Pengurus Pusat, dipersamakan dengan Ketua Cabang yang

- b. Sekurang-kurangnya telah memiliki Sertifikat B;*
 - c. Sehat jasmani dan rohani;*
 - d. Tidak pernah dikenai sanksi Pemberhentian Sementara;*
 - e. Tidak pernah dikenai sanksi karena melanggar Peraturan Perkumpulan;*
 - f. Aktif dalam kepengurusan/kegiatan Perkumpulan;*
 - g. Berdomisili di wilayah kerjanya;*
 - h. Tidak terlibat di dalam kegiatan organisasi terlarang berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
 - i. Ketua Pengurus Daerah tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/pucuk pimpinan di organisasi/perkumpulan profesi lainnya, dan/atau partai politik;*
 - j. Loyal terhadap Perkumpulan termasuk menghadiri rapat dan kegiatan Perkumpulan;*
 - k. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Daerah;*
 - l. Tidak merangkap sebagai Pengurus Cabang, atau Pengurus Pusat atau Pengawas; dan*
 - m. Tidak pernah dikenai sanksi pidana penjara.*
4. Berdasarkan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Rumah Tangga diatur bahwa Ketua Pengurus Daerah yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Daerah yang baru;
5. Ketua Pengurus Daerah yang telah dipilih oleh Anggota sebelum tanggal Penetapan Pengurus Pusat, telah diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga tentang Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:
"Ketua Pengurus Daerah yang telah dipilih oleh Cabang sebelum tanggal penetapan Pengurus Pusat, diperlakukan sebagai salah satu Calon Ketua Pengurus Daerah yang direkomendasikan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat"

IV. Pengurus Cabang

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga diatur bahwa Ketua Cabang dipilih dalam Rapat Anggota Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pengurus Pusat terbentuk.
2. Pemilihan Ketua Cabang dan Pembentukan Pengurus Cabang dilakukan dengan memperhatikan syarat menjadi anggota Pengurus Cabang sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:
Syarat menjadi Pengurus Cabang sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun menjadi Anggota Tetap Perkumpulan;*
 - b. Sekurang-kurangnya telah memiliki Sertifikat B;*
 - c. Sehat jasmani dan rohani;*
 - d. Tidak pernah dikenai sanksi Pemberhentian Sementara;*
 - e. Tidak pernah dikenai sanksi karena melanggar Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Pusat;*
 - f. Aktif dalam kepengurusan/kegiatan Perkumpulan;*
 - g. Berdomisili di wilayah kerjanya;*



dipilih pada masa antara penetapan Pengurus Pusat sampai dengan masa 2 (dua) bulan berikutnya.

V. Penutup

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan terkait dengan pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga IKPI yang telah ditetapkan dalam Kongres XI IKPI Batu, Jawa Timur.
2. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Nomor SE-01/PP.IKPI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pembentukan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKPI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI



Mochamad Soebakir
Ketua Umum

Tembusan Yth.

Ketua Pengawas IKPI